



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran peraturan daerah, perlu mengoptimalkan peranan penyidik pegawai negeri sipil di daerah dalam melakukan penyidikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

14. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
17. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS Daerah adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan Pejabat PPNS Daerah di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari atasan

PPNS Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membawahi PPNS dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip :
- a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal

- tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS Daerah selain mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dalam melakukan tugas penyidikan juga berhak mendapat uang insentif sebagai tunjangan kinerja.
- (2) Mekanisme dan besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Pejabat PPNS Daerah mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penerimaan laporan atau pengaduan penyidikan dan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan benda;
 4. pemeriksaan surat;
 5. pemeriksaan saksi; dan
 6. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. mematuhi kode etik PPNS;

- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui atasan PPNS dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan calon pejabat PPNS Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah penata muda golongan ruang III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk kemudian diusulkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Usulan pengangkatan Pejabat PPNS Daerah memuat :

- a. nomor, tahun, dan nama undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS Daerah;
- b. wilayah kerja Pejabat PPNS Daerah yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
- c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang penyidikan Pejabat PPNS Daerah yang dilegalisir;

- d. surat pertimbangan dari Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
- e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 11

Pejabat PPNS Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai PPNS Daerah karena :

- a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. melanggar kode etik PPNS;
- c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakkan hukum;
- d. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- e. melanggar sumpah jabatan; atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai PPNS Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah atau atasan PPNS Daerah yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan dilampiri :

- a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS Daerah;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah.
- (3) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

SEKRETARIAT PPNS DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS Daerah guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan sekretariat dan susunan organisasi PPNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan antar PPNS Daerah dengan PPNS Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pejabat PPNS Daerah lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.

- (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib :
- a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB VIII
PAKAIAN DAN ATRIBUT
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS Daerah dilengkapi pakaian dan atribut PPNS Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 17

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS Daerah diberi Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Penerbitan kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan operasional terhadap Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina PPNS Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan dan Pembinaan
Pasal 19

- (1) Pengawasan dilaksanakan atas dasar :
- a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 20

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilaporkan kepada atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), berisi uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

BAB XI
KODE ETIK PPNS DAERAH
Pasal 21

Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;

- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 22

Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc* guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS Daerah yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.

Pasal 23

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas PPNS Daerah, unsur Inspektorat dan unsur Bagian Hukum.

Pasal 24

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS Daerah;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS Daerah; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan.

BAB XII**PEMBIAYAAN****Pasal 26**

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional Pejabat PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 27**

Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 28**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI
JAWA TIMUR : 121-6/2018**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Situbondo memiliki tingkat kompleksitas kehidupan yang cukup tinggi. Dengan beragamnya Peraturan Daerah yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah, maka pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka menerbitkan dan melaksanakan peraturan daerah harus didukung dengan penegakan Peraturan Daerah secara konsisten tentunya diimbangi dengan sarana dan prasarana yang cukup efektif. Lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah akan membawa pengaruh dan konsekuensi terhadap peningkatan pelanggaran Peraturan Daerah. Berdasarkan jumlah Peraturan Daerah dan meningkatnya jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo, membutuhkan sebuah ketersediaan, kesiapan maupun perangkat hukum bagi PPNS Daerah sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan berdasarkan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, khususnya perubahan terhadap persyaratan bagi pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan hal tersebut menjadi sebuah penegasan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai legitimasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang terkait dengan pengangkatan, pembinaan, kode etik, dan operasional PPNS Daerah di Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNSD sebagai berikut:

- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- b. pemanggilan;
- c. penggeledahan;
- d. penyitaan;
- e. pemeriksaan;
- f. bantuan hukum;
- g. penyelesaian berkas perkara;
- h. pelimpahan perkara;
- i. penghentian penyidikan;
- j. administrasi penyidikan; dan
- k. pelimpahan penyidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Koordinasi operasional di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil dilaksanakan dengan cara:

- a. mengkaji dan/atau merumuskan perencanaan di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil; dan
- b. pelaksanaan kegiatan bersama.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas” yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud “kompetensi” yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud “obyektifitas” yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud “independensi” yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tunjangan kinerja adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas .

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.